

Efektivitas Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak Menurut Undang-Undang Pengampunan Pajak

Chandra Wulan*, Suparji Ahmad, Anas Lutfi

Universitas Al-Azhar Indonesia

*email: chandrawulan49@uai.ac.id

Abstrak

Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Data dalam penelitian ini menekankan pada norma-norma perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tidak luput dari rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penulis berpendapat bahwa pemerintah harus dapat lebih solutif untuk meningkatkan pembayaran pajak masyarakat dari tahun ke tahun, dimana keberhasilan pembayaran pajak secara efektif dapat mempercepat pembangunan nasional dengan memperhatikan amanat Pancasila terkait keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kata Kunci: Cakupan Pajak; Efektivitas; Pengampunan Pajak.

Abstract

Tax amnesty is a tax write-off that is actually owed without being subject to tax administrative sanctions or criminal sanctions in the field of taxation. Based on Law Number 11 of 2016, tax amnesty is the elimination of taxes that should be owed, not subject to tax administrative sanctions and criminal sanctions in the field of taxation, by declaring assets and paying ransom. The research method used is normative juridical research. The data in this research emphasizes statutory norms that are relevant to the problems of this research. The results of this study indicate that the non-compliance of tax coverage in paying taxes does not escape the sense of public trust in the government. The author argues that the government must be able to be more solutive to increase public tax payments from year to year, where the success of tax payments can effectively accelerate national development by considering the mandate of Pancasila related to social justice for all Indonesian people.

Keywords: Effectiveness; Tax Amnesty; Tax Coverage.

A. PENDAHULUAN

Seseorang Pendapatan utama negara Indonesia berasal dari pajak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal ayat (1). Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹ Pajak sebagai penerimaan negara harus dipandang

¹ Randy Kurnia Permana, "Efektivitas, Dampak, dan Keberhasilan Tax Amnesty di Indonesia," *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana* 7, no. 3 (2020): 95-102,

secara positif, karena melalui pajak kemandirian suatu negara dalam membiayai pembangunan dan pemerintahannya dapat tercapai. Semua biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pengembangan negara berasal dari masyarakat itu sendiri, bukan dari bantuan negara lain.²

Melalui pajak, pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya ekonomi untuk menyelesaikan berbagai masalah ekonomi. Selain itu, pajak juga digunakan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas umum untuk menunjang kemajuan suatu negara. Kepatuhan wajib pajak menjadi masalah utama dalam menghambat penerimaan negara di sektor perpajakan karena Indonesia menerapkan sistem *self assessment*. Perubahan sistem perpajakan dari *official assessment* menjadi *self assessment* memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Hal ini membuat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal pencapaian keberhasilan penerimaan pajak.³

Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang sebenarnya terutang tanpa dikenai sanksi administrasi perpajakan maupun sanksi pidana di bidang perpajakan. Tujuan pemerintah dalam membuat kebijakan pengampunan pajak ini adalah untuk merepatriasi harta dari tanggungan pajak yang belum dilaporkan dalam SPT sebelumnya dan melakukan restrukturisasi objek pajak. Kebijakan pengampunan pajak ini didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan cakupan pajak menyembunyikan kekayaannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan pengampunan pajak. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah apa yang menyebabkan tidak tercapainya target dalam pelaksanaan pengampunan pajak dan bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dimana penelitian hukum ini menempatkan hukum sebagai suatu bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian dan doktrin (ajaran). Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan hukum, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai pengkajian dalam permasalahan yang dihadapi.⁴ Data dalam penelitian ini berfokus pada norma-norma peraturan perundang-undangan, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, dan teori-teori yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

<https://doi.org/10.35137/jabk.v7i3.450>.

² Yuwita Ariessa Pravasanti, "Dampak Kebijakan dan Keberhasilan Tax Amnesty Bagi Perekonomian Indonesia," *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 16, no. 1 (2018): 84–94, <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v16i1.2415>.

³ Isnaini Anniswati Rosyida, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran, dan Pengetahuan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *J-MACC: Journal of Management and Accounting* 1, no. 1 (2018): 29–43, <https://doi.org/10.52166/j-macc.v1i1.744>.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum mengikat, bahwa orang harus melakukan apa yang diminta oleh norma hukum, dan bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar bertindak sesuai dengan norma hukum karena mereka diharuskan untuk bertindak dan bahwa norma-norma tersebut benar-benar diterapkan dan dipatuhi.⁵

Efektivitas merupakan unsur utama untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam setiap organisasi, kegiatan atau program. Disebut efektif jika mencapai tujuan atau sasaran sesuai dengan yang telah ditentukan.⁶ Efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, dengan kata lain undang-undangnya;
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- 5) Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, dan juga merupakan ukuran efektivitas penegakan hukum. Ukuran efektivitas dalam faktor pertama adalah:

- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu cukup sistematis;
- 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu cukup sinkron, secara hierarkis dan horizontal tidak ada pertentangan;
- 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan yang mengatur bidang kehidupan tertentu cukup memadai; dan
- 4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu telah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada faktor kedua, bahwa masalah yang mempengaruhi efektivitas hukum tertulis dalam hal aparat hukum akan bergantung pada hal-hal berikut:

- 1) Sejauh mana petugas terikat oleh peraturan yang ada;
- 2) Sejauh mana petugas diizinkan untuk melakukan diskresi;
- 3) Contoh seperti apa yang harus diberikan oleh petugas kepada masyarakat;

⁵ Mohd Yusuf DM et al., "Tinjauan Yuridis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum di Masyarakat," *Jurnal Pendidik Indonesia (JPI)* 5, no. 2 (2022): 176-84, <https://doi.org/10.47165/jpin.v5i2.369>.

⁶ Sitta Inka Putri Mamonto, Ismail Rachman, dan Neni Kumayas, "Efektivitas Kinalang Sebagai Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis Elektronik di Kota Kotamobagu (Studi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu)," *Governance* 2, no. 1 (2022): 1-14, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/41384>.

dan

- 4) Sejauh mana tingkat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada petugas memberikan batasan yang tegas terhadap kewenangan mereka.

Pada faktor ketiga, ukuran efektivitas dalam faktor sarana dan prasarana atau fasilitas:

- 1) Infrastruktur yang sudah ada, apakah sudah terpelihara dengan baik;
- 2) Infrastruktur yang belum ada, perlu diadakan dengan mempertimbangkan jumlah dan waktu pengadaannya;
- 3) Infrastruktur yang masih kurang, perlu segera dilengkapi;
- 4) Infrastruktur yang rusak, perlu segera diperbaiki;
- 5) Infrastruktur yang mangkrak, perlu segera difungsikan; dan
- 6) Infrastruktur yang mengalami penurunan fungsi, perlu ditingkatkan fungsinya.

Pada faktor keempat yang berkaitan dengan faktor masyarakat, terdapat beberapa ukuran efektivitas, yaitu:

- 1) Faktor-faktor yang menyebabkan orang tidak mematuhi peraturan, meskipun peraturan itu baik;
- 2) Faktor-faktor yang menyebabkan orang tidak menaati peraturan meskipun peraturannya sangat baik dan petugasnya sangat berwibawa; dan
- 3) Faktor-faktor yang menyebabkan orang tidak menaati peraturan meskipun peraturannya baik, petugas atau pejabatnya berwibawa, dan fasilitasnya memadai.

Pada faktor kelima yang berkaitan dengan budaya, memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat memahami bagaimana mereka harus bertindak, berbuat dan menentukan sikap ketika berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, budaya merupakan garis dasar perilaku yang menetapkan aturan tentang apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Budaya Indonesia didasarkan pada hukum adat. Hukum adat ini adalah hukum umum yang berlaku di antara mayoritas masyarakat.⁷ Selain itu, ada juga peraturan perundang-undangan yang muncul dari kelompok tertentu dalam masyarakat yang memiliki kekuasaan dan kewenangan resmi. Peraturan perundang-undangan ini harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat sehingga peraturan perundang-undangan tersebut dapat diterapkan secara efektif.⁸

Teori efektivitas mengacu pada pandangan tentang bagaimana sebuah sistem, organisasi, atau proses dapat mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan. Meskipun teori efektivitas memiliki beberapa keuntungan, seperti memberikan panduan

⁷ Umdah Aulia Rohmah dan Dini Rahmayanti, "Akibat Hukum Atas Pembebanan Jaminan Fidusia Terhadap Pembiayaan Konsumen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)," *Begawan Abioso* 13, no. 1 (2022): 25-34, <https://doi.org/10.37893/abioso.v13i1.74>.

⁸ Chandra Wulan, Suparji Ahmad, dan Anas Lutfi, "Analysis of the Effectiveness of Tax Amnesty Policy Implementation According to Law Number 11 Year 2016," *Justice Voice* 2, no. 1 (2023): 27-35, <https://doi.org/10.37893/jv.v2i1.494>.

untuk mencapai keberhasilan dan hasil yang diharapkan.

Secara keseluruhan, teori efektivitas memberikan kerangka kerja yang berguna bagi organisasi untuk mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan. Dengan berfokus pada hasil, pengukuran, dan evaluasi, organisasi dapat meningkatkan kinerjanya dan mengatasi perubahan dengan lebih baik. Namun, perlu diingat bahwa teori efektivitas juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks spesifik organisasi agar dapat memberikan manfaat yang maksimal.

Pengampunan pajak dilakukan oleh pemerintah Indonesia di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan, yang berdampak pada penurunan penerimaan pajak dan juga menyebabkan penurunan likuiditas dalam negeri yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 menyatakan bahwa pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Pengampunan pajak merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memajukan keadilan dan efektivitas sistem perpajakan dan juga menyadarkan para wajib pajak yang sering melakukan perlawanan.⁹

Dalam sistem pemungutan pajak, Indonesia menganut sistem *self assessment* dimana wajib pajak diberikan hak penuh untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Sistem *self assessment* diatur dalam Pasal 12 UU KUP. Sistem pelaksanaan pemungutan pajak ini memiliki kelebihan yaitu kantor pajak tidak akan kesulitan dalam menghitung dan mencatat jumlah pajak yang seharusnya dibayar oleh penanggung pajak. Namun, di sisi lain, penerapan sistem ini seakan memberikan peluang bagi penanggung pajak, untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan cara mengurangi beban pajak.¹⁰

Permasalahannya adalah harta yang berada di wilayah Indonesia tersebut belum dilaporkan oleh pemilik harta dalam SPT tahunan PPh, sehingga dapat menimbulkan konsekuensi perpajakan yang timbul apabila dibandingkan dengan harta yang telah dilaporkan dalam SPT tahunan PPh yang bersangkutan. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pemilik harta tersebut ragu-ragu untuk membawa kembali atau mengalihkan hartanya untuk diinvestasikan dalam kegiatan ekonomi di Indonesia.¹¹

Tingkat kepatuhan cakupan pajak memegang peranan penting dalam keberhasilan pemerintah dalam menentukan jumlah penerimaan dari sektor pajak. Direktorat Jenderal Pajak mencatat rasio kepatuhan cakupan pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Kepatuhan wajib pajak di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring dengan bertambahnya jumlah wajib pajak. Peningkatan jumlah wajib pajak tidak berbanding lurus dengan

⁹ Aulia Al Qori Hadistiyah dan Rio Johan Putra, "Efektivitas Pelaporan Pajak di Indonesia," *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi* 6, no. 3 (2022): 2490–98, <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.994>.

¹⁰ Nur Asyiah Jamil, "Efektivitas Penerapan Tax Amnesty di Indonesia," *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies* 1, no. 1 (2017): 51–65, <https://oldjournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/academica/article/view/766>.

¹¹ Indra Mahardika Putra, *Perpajakan: Tax Amnesty* (Yogyakarta: Quadrant, 2017).

peningkatan penerimaan pajak.¹²

Hingga tahun 2015, cakupan wajib pajak yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai 30.044.103 WP, yang terdiri dari 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) Non-Karyawan, dan 22.332.086 WP OP Karyawan. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 102 juta jiwa, artinya baru sekitar 29,4% dari total jumlah penduduk yang bekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang telah mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai wajib pajak. Di sisi lain, BPS juga mencatat bahwa pada tahun 2015, terdapat 23.941 perusahaan Industri Besar dan Menengah, 531.351 perusahaan Industri Kecil, dan 2.887.015 perusahaan Industri Mikro yang beroperasi di Indonesia. Artinya, tidak semua perusahaan terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan. Hal ini membuktikan bahwa baik penduduk maupun perusahaan di Indonesia, kepatuhan pajaknya masih rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia inilah yang mendorong pemerintah Indonesia, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, memutuskan untuk kembali memberlakukan kebijakan pengampunan pajak pada tahun 2016. Tax Amnesty diharapkan dapat meningkatkan jumlah cakupan pajak, meningkatkan ketaatan masyarakat dalam pembayaran pajak, dan tidak dapat dipungkiri dengan adanya Tax Amnesty diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara.¹³

Rasio kepatuhan cakupan pajak di Indonesia masih relatif rendah jika dibandingkan dengan rasio di negara-negara maju. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya rasio tersebut, antara lain: masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak, minimnya jumlah fiskus atau pemeriksa pajak, dan lain sebagainya.

Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan cakupan pajak ditengarai pada kondisi orang pribadi atau badan yang memiliki kekayaan yang berasal dari penghindaran atau penggelapan pajak, mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyembunyikan atau menyimpan kekayaannya tersebut baik di dalam maupun di luar negeri. Munculnya kebijakan pengampunan pajak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak diharapkan dapat menambah subjek pajak dan objek pajak. Subjek pajak dapat berupa pengembalian dana yang berada di luar negeri, sedangkan dari sisi objek pajak berupa peningkatan jumlah cakupan pajak.¹⁴

Tujuan pemerintah Indonesia memberlakukan kembali kebijakan Tax Amnesty adalah pertama repatriasi atau menarik dana warga negara Indonesia di luar negeri. Dan yang kedua untuk meningkatkan basis pajak nasional dimana harta yang disampaikan dalam permohonan pengampunan pajak dapat dimanfaatkan untuk perpajakan di masa yang akan datang yang akan berdampak pada efektivitas

¹² Atika Sandra Dewi, "Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia," *Publik Reform* 1, no. 1 (2016): 94–105, <https://doi.org/10.46576/jpr.v1i1.299>.


¹³ I Nyoman Putra Yasa dan I Putu Wahyu Mandala, "Tax amnesty dan Implementasinya (Sebuah Pendekatan Eksploratif)," *SAR (Soedirman Accounting Review): Journal of Accounting and Business* 1, no. 2 (2016): 40–49, <https://doi.org/10.20884/1.sar.2016.1.2.302>.

¹⁴ Rivo Marcelino Gerungan, "Implikasi Hukum dan Legalitas Tax Amnesty Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia Dalam Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XIV/2016," *Lex Administratum* 8, no. 1 (2020): 43–51, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/28453>.

penerimaan pajak. Efektivitas penerimaan pajak adalah kemampuan kantor pajak dalam memenuhi target penerimaan pajak berdasarkan realisasi penerimaan pajak. Artinya seberapa jauh kantor pajak dapat mencapai target penerimaan pajak.¹⁵

Berdasarkan tujuan tersebut, pemerintah menjalankan program Pengampunan Pajak sebagai bentuk upaya agar masyarakat memiliki peran dalam program tersebut yang bertujuan untuk mewujudkan efektivitas program Pengampunan Pajak yang nantinya akan membantu peran Dirjen Pajak dalam rangka pembangunan ekonomi nasional.

Tabel 1. Target dan Realisasi Amnesti Pajak 2016 (Rp Triliun)



Target amnesti pajak yang ditetapkan pemerintah adalah Rp4.000 triliun untuk deklarasi, Rp1.000 triliun untuk repatriasi, dan Rp165 triliun untuk uang tebusan. Dari sisi pencapaian target, pemerintah berhasil mencapai target deklarasi sebesar Rp4.734 triliun (melebihi target Rp4.000 triliun). Sementara dua sisi lainnya, tidak mencapai target, yaitu uang tebusan sebesar Rp135 triliun dari target Rp165 triliun, dan repatriasi sebesar Rp147 triliun dari target Rp1.000 triliun. Dengan kata lain, tax amnesty dari sisi deklarasi berhasil karena melebihi target Rp4.000 triliun, namun repatriasi dinilai gagal karena hanya mencapai kurang dari 15% dari target Rp1.000 triliun. Berdasarkan jumlah uang tebusan yang masuk sebesar 135 triliun, ini merupakan pemasukan terbesar di antara negara-negara di dunia yang pernah mengikuti tax amnesty. Ada beberapa alasan mengapa uang tebusan dan repatriasi belum memenuhi target, yaitu karena:

- 1) Kurangnya sosialisasi dan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam program pengampunan pajak menjadi salah satu pemicunya, dan Direktorat Jenderal Pajak kurang menjelaskan kepada cakupan pajak mengenai instrumen pengelolaan dana yang disiapkan di Indonesia sehingga cakupan pajak lebih memilih menginvestasikan hartanya di luar

¹⁵ Olivia Adam, Hartati Tuli, dan Siti Pratiwi Husain, "Pengaruh Program Pengampunan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak di Indonesia," *Akuntabilitas* 10, no. 1 (2017): 61-70, <https://doi.org/10.15408/akt.v10i1.6115>.

negeri daripada merepatriasi hartanya ke Indonesia dengan alasan investasi yang lebih menarik atau potensi keuntungan yang lebih tinggi di negara lain dan enggan merepatriasi hartanya.¹⁶

- 2) Kendala birokrasi membuat proses repatriasi aset bisa jadi juga terhambat oleh kendala birokrasi atau prosedur yang rumit, beberapa penanggung pajak beralasan karena peraturan di negara tempat mereka menyimpan aset di luar negeri masih menyulitkan untuk menarik kembali asetnya agar bisa diinvestasikan di dalam negeri. Sebagian lainnya, karena ternyata dana repatriasi yang dilaporkan bukanlah dana yang likuid, sehingga menunggu proses untuk dikonversi menjadi uang tunai, atau menunggu pencairan/jatuh tempo bagi yang berbentuk deposito, yang membuat sebagian masyarakat enggan melibatkan diri dalam program ini.¹⁷
- 3) Beberapa orang mungkin memilih untuk terus menghindari kewajiban pajak meskipun ada program pengampunan pajak. Mereka mungkin memutuskan untuk menyembunyikan aset mereka atau memindahkannya ke negara lain yang memiliki ketentuan pajak yang lebih menguntungkan. Hal ini menyebabkan kurangnya partisipasi karena banyak warga negara yang mungkin tidak tertarik atau enggan untuk berpartisipasi dalam program pengampunan pajak. Mereka mungkin tidak menyadari manfaat dari program ini, atau lebih memilih untuk mengambil risiko dengan tidak mengungkapkan aset mereka dan berharap tidak terdeteksi oleh otoritas pajak.

Mengatasi masalah tax amnesty yang dihadapi dapat dilakukan dengan beberapa langkah dan solusi berikut ini:

- 1) Sosialisasi program amnesti pajak harus dapat diakses oleh semua cakupan pajak yang potensial. Jika informasi hanya tersedia dalam bentuk tertentu, seperti media cetak atau situs web, maka cakupan pajak yang tidak memiliki akses atau kemampuan untuk mengaksesnya dapat kehilangan kesempatan untuk memahami dan berpartisipasi dalam program ini. Untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi amnesti pajak, pemerintah harus secara aktif berupaya mengatasi masalah-masalah di atas. Hal ini termasuk menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang program ini, melakukan kampanye pemasaran yang kuat, memberikan jaminan dan perlindungan bagi peserta pengampunan pajak, dan meningkatkan transparansi dan keadilan dalam pelaksanaannya.

D. SIMPULAN

Upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang diberhentikan secara tidak hormat adalah melakukan banding administratif secara tertulis kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak diterimanya surat keputusan pemberhentian secara tidak hormat, dan jika tidak puas terhadap keputusan BPASN dapat mengajukan upaya hukum

¹⁶ Arie Firdaus, "Repatriasi dan Tebusan di Bawah Target, Tax Amnesty Tetap Dinilai Berhasil," *benarnews.org*, 2017, <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/tax-amnesty-berakhir-03302017152756.html>.

¹⁷ Kominfo, "Realisasi Tax Amnesty, Deklarasi Rp4.813,4 Triliun dan Repatriasi Rp146 Triliun," *kominfo.go.id*, 2017, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/9520/realisasi-tax-amnesty-deklarasi-rp48134-triliun-dan-repatriasi-rp146-triliun/0/berita>.

kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Penegakan hukum dalam pemberhentian PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan adalah diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Olivia, Hartati Tuli, dan Siti Pratiwi Husain. "Pengaruh Program Pengampunan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak di Indonesia." *Akuntabilitas* 10, no. 1 (2017): 61-70.
<https://doi.org/10.15408/akt.v10i1.61115>.
- Arie Firdaus. "Repatriasi dan Tebusan di Bawah Target, Tax Amnesty Tetap Dinilai Berhasil." benarnews.org, 2017.
<https://www.benarnews.org/indonesian/berita/tax-amnesty-berakhir-03302017152756.html>.
- Dewi, Atika Sandra. "Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia." *Publik Reform* 1, no. 1 (2016): 94-105.
<https://doi.org/10.46576/jpr.v1i1.299>.
- DM, Mohd Yusuf, Sugianto Sugianto, Roland Latarsa Pangaribuan, Andi Wahyu Putra Utama, dan Geofani Milthree Saragih. "Tinjauan Yuridis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum di Masyarakat." *Jurnal Pendidikan Indonesia (JPIIn)* 5, no. 2 (2022): 176-84.
<https://doi.org/10.47165/jpin.v5i2.369>.
- Gerungan, Rivo Marcelino. "Implikasi Hukum dan Legalitas Tax Amnesty Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia Dalam Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XIV/2016." *Lex Administratum* 8, no. 1 (2020): 43-51.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/28453>.
- Hadistiyah, Aulia Al Qori, dan Rio Johan Putra. "Efektivitas Pelaporan Pajak di Indonesia." *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi* 6, no. 3 (2022): 2490-98.
<https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.994>.
- I Nyoman Putra Yasa, dan I Putu Wahyu Mandala. "Tax amnesty dan Implementasinya (Sebuah Pendekatan Eksploratif)." *SAR (Soedirman Accounting Review) : Journal of Accounting and Business* 1, no. 2 (2016): 40-49.
<https://doi.org/10.20884/1.sar.2016.1.2.302>.
- Jamil, Nur Asyiah. "Efektivitas Penerapan Tax Amnesty di Indonesia." *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies* 1, no. 1 (2017): 51-65.
<https://oldjournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/academica/article/view/766>.
- Kominfo. "Realisasi Tax Amnesty, Deklarasi Rp4.813,4 Triliun dan Repatriasi Rp146 Triliun." kominfo.go.id, 2017.
<https://www.kominfo.go.id/content/detail/9520/realisasi-tax-amnesty-deklarasi-rp48134-triliun-dan-repatriasi-rp146-triliun/0/berita>.
- Mamonto, Sitta Inka Putri, Ismail Rachman, dan Neni Kumayas. "Efektivitas Kinalang Sebagai Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis Elektronik di Kota Kotamobagu (Studi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu)." *Governance* 2, no. 1 (2022): 1-14.

- <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/41384>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.
- Permana, Randy Kurnia. "Efektivitas, Dampak, dan Keberhasilan Tax Amnesty di Indonesia." *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana* 7, no. 3 (2020): 95–102. <https://doi.org/10.35137/jabk.v7i3.450>.
- Pravasanti, Yuwita Ariessa. "Dampak Kebijakan dan Keberhasilan Tax Amnesty Bagi Perekonomian Indonesia." *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 16, no. 1 (2018): 84–94. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v16i1.2415>.
- Putra, Indra Mahardika. *Perpajakan: Tax Amnesty*. Yogyakarta: Quadrant, 2017.
- Rohmah, Umdah Aulia, dan Dini Rahmayanti. "Akibat Hukum Atas Pembebanan Jaminan Fidusia Terhadap Pembiayaan Konsumen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)." *Begawan Abioso* 13, no. 1 (2022): 25–34. <https://doi.org/10.37893/abioso.v13i1.74>.
- Rosyida, Isnaini Anniswati. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran, dan Pengetahuan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *J-MACC: Journal of Management and Accounting* 1, no. 1 (2018): 29–43. <https://doi.org/10.52166/j-macc.v1i1.744>.
- Wulan, Chandra, Suparji Ahmad, dan Anas Lutfi. "Analysis of the Effectiveness of Tax Amnesty Policy Implementation According to Law Number 11 Year 2016." *Justice Voice* 2, no. 1 (2023): 27–35. <https://doi.org/10.37893/jv.v2i1.494>.